

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI TAHUN 2012 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**



**Disusun oleh:
SAFRI HUSIEN**

NIM: 201710020311007

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG
Juli 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG VASEKTOMI DAN
TUBEKTOMI TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH


SKRIPSI

OLEH:

SAFRI HUSIEN
(201710020311007)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF, S.Ag., MA., Ph.D.

Pembimbing II







Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, **Senin / 22 Juli 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

- | | Tanda Tangan |
|--|--|
| 1. Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I. | () |
| 2. Soni Zakaria, S.Sy., M.H. | () |
| 3. Pradana Boy ZTF, S.Ag., MA.,
Ph.D. | () |
| 4. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. | () |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,



Prof. Dr. Khozin, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Safri Husien**

NIM : 201710020311007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI TAHUN 2012

DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2024

Yang menyatakan



Safri Husien

HASIL DETEKSI PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
syariah.umm.ac.id | prod1_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Safri Husien
Nim : 201710020311007
Judul Skripsi : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vasektomi dan Tubektomi Tahun 2012 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	10
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	24
3	BAB III : Pembahasan	35	22
4	BAB IV : Penutup	15	3
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Admin Cek Plagiasi

Risqi Evallina, ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sulaim No.158 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.248 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG VASEKTOMI DAN
TUBEKTOMI TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH**

Yang ditulis oleh,

Nama : Safri Husien

NIM : 201710020311007

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga Islam FAI-UMM untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Malang, 16 Juli 2024

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF, S.Ag., MA., Ph.D.

Pembimbing II



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

ABSTRAK

Lembaga MUI membuat sebuah fatwa untuk mengharamkan vasektomi dan tubektomi melalui fatwa sudah dikeluarkan sejak tahun 2009. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan pendapat para ahli dan kajian dalam perspektif hukum Islam, bahwa alat kontrasepsi itu mengakibatkan pemandulan tetap dan dilarang dalam hukum Islam Akan tetapi, terdapat syarat khusus yang menjadikan kontrasepsi menjadi dibolehkan apabila yaitu dengan melibatkan memantau siklus menstruasi untuk menentukan kapan ovulasi terjadi dan menghindari hubungan seksual selama periode berpotensi subur. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fatwa MUI mengenai vasektomi dan relevansinya dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber primer penulisan ini menggunakan karya Jasser Audah yang berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah”. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu fatwa MUI 2012 dan data yang bisa diperoleh dari literatur-literatur pendukung sumber primer, seperti jurnal, buku dan referensi lainnya yang terpercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan vasektomi bagi pria dan tubektomi bagi wanita, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena menyebabkan akseptor (dalam hal ini suami), mengalami kehilangan fungsi reproduktifnya meski tidak sepenuhnya. Karena pada vasektomi hanya menghambat keluarnya sel semen pada organ reproduksi lak-laki. Karena dikhawatirkan para istri sebagai celah untuk melakukan perselingkuhan Kecuali karena darurat demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, jadi tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan (vasektomi dan tubektomi) karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: *Fatwa MUI, Vasektomi, Tubektomi Maqashid Syari'ah.*

ABSTRACT

The MUI institute made a fatwa to forbid vasectomy and tubectomy through a fatwa that has been issued since 2009. This fatwa was made based on the opinions of experts and studies from the perspective of Islamic law, that contraception results in permanent sterilization and is prohibited in Islamic law. What makes contraception permissible is that it involves monitoring the menstrual cycle to determine when ovulation occurs and avoiding sexual intercourse during potentially fertile periods. This article aims to find out the MUI fatwa regarding vasectomies and its relevance to the principles of maqashid sharia. Writing this research uses a library research method with a descriptive qualitative approach. The primary source for this writing uses Jasser Audah's work entitled "Grounding Islamic Law Through Maqashid Syariah". Meanwhile, the secondary sources used are the 2012 MUI fatwa and data that can be obtained from supporting literature from primary sources, such as journals, books and other reliable references. The results of this research show that vasectomy for men and tubectomy for women, in principle, cannot be justified by Islamic law because it causes the acceptor (in this case the husband), to experience a loss of reproductive function, although not completely. Because vasectomy only inhibits the release of semen cells in the male reproductive organs. Because it is feared by wives as an opportunity to commit extramarital affairs. Unless it is an emergency for the benefit desired by the husband and wife, there is no prohibition on restricting offspring (vasectomies and tubectomies) because the aim is to achieve mutual benefit and prosperity.

Keywords: *MUI Fatwa, Vasectomy, Tubectomy Maqashid Syari'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

2. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ىَ..اَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىَ..ىَ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..وُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD


G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Isla>m* atau *syaikhul-Isla>m*

H. Lain Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa sia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut



MOTTO

Bukan aku yang kuat, melainkan Allah swt yang paham.



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga dan rekan-rekan yang selama ini selalu memberikan dukungannya :

Kedua orang tu Mama dan Ayah

Ketiga Adik kandung saya

Keluarga besar Mama dan Ayah

Dosen Pembimbing

Jajaran Dosen hukum keluarga islam

Teman teman terbaik MUBARAK

Teman teman HKI angkatan 2017

Almamater



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, serta keberkahan dalam menjalani hidup ini sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul **“FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”**.

Sholawat serta salam senantiasa kita latunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntun ummatnya untuk menuju jalan kebenaran. Salah satu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam.

Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus dosen pembimbing dua yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak *Pradana Boy ZTF*, S.Ag., MA., Ph.D., selaku dosen pembimbing satu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu jajaran dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Mama Anik Cholifah dan Ayah Saifulloh yang selalu memberikan dukungan terbaik dalam segala hal.
7. Ketiga adik kandung penulis yakni Sabilulhaq, Sadedul Amal dan Sahnaz Ayu Musfirah.

8. Segenap keluarga besar penulis dari pihak mama dan ayah yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa pendidikan.
9. Rahmi Irfana, M.Pd. sebagai partner spesial saya, terimakasih dalam segala hal yang menemani meluangkan waktunya serta selalu memberikan semangat untuk terus maju dan berkembang dalam hal hal kebaikan.
10. Teman teman seperjuangan semasa SMA, Muhammad Zaim Fikri Idzihar, Jazzy Royyan Al- Ghariza, Zulfan Firdus Ma'ruf, Novlita Rayi Baghliana.
11. Teman teman terbaik Rahmat Fadhil, Duta Nur Yusuf, Achmad Fayyadh, Nur Fauzi Restu, Arief Rachman Hakim, Nurul Pratiwi Afiah, Nur'Aini, Azharul Jannah terlebih kepada Moch Rico Rohmatulloh yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi kawan, sahabat selama jenjang perkuliahan ini.

Dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, penulis mendo'akan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup serta membalas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. *Amin Ya Rabbal Alamin..*

Bahwa dalam penulisan skripsi ini meskipun banyak mendapat saran pemikiran dari beberapa pihak, serta banyak pula mencamtumkan tulisan dari berbagai buku dan penulis lainnya. Sepenuhnya kekeliruan dalam penulisan skripsi ini ditanggung oleh penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Malang, 16 Juli 2024



(Safri Husien)

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HASIL DETEKSI PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu	4
E. Metode penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	10
A. Fatwa	10
1. Definisi Fatwa MUI	10
B. Maqasid al-Syariah Jasser Auda	15
1. Definisi Maqashid Syariah	15
2. 6 Fitur System Maqasid al-Syariah Jasser Auda	17
C. Vasektomi Dan Tubektomi	23
BAB III	30
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	30
A. Fatwa MUI mengenai Vasektomi dan Tubektomi	30
C. Analisis Sistem <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Audah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Vasektomi Dan Tubektomi	40
BAB IV	53
KESIMPULAN	53



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga di Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, (2020), 38.
- Aina Yaa Siin Lie, “Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi (Steril) Perspektif Hukum Islam) Studi Kasus Tejoagung Metro Timur”, Skripsi (Metro: IAIN METRO), 2019.
- Akhmad, B. (2020). Kajian Kebijakan Penolakan Partisipasi Kaum Laki-Laki dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi di Kelurahan Sungai Andai. *Jurnal As Siyasah*, 5(1).
- Al Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan” *Lentera*, Vol 3, 1 2017.
- BKKBN, Informasi Pelayanan Kategori Mantap Pria (Vasektomi), Jakarta: BKKBN, 2011.
- Firdayanti, *Unmet Need For Family Planning Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Hanasir, Muh Nasrul dan Suprdin, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Hukum Islam”, *Qadauna*, vol. 1, 2 ,2020.
- Hanasir, Muh Nasrul., Supardin. (2020). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Qadauna*, 1(2).
- Hayati Yassir, *Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan*, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2020), vol. 4 No. 2, 310
- Jhonny, Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayumedia), h.393.
- Lutfhi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2019.
- Muhyiddin. (2014). *Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampak terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*. *AL-AHKAM: jurnal pemikiran hukum islam*, 69-92.
- MUI, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV*, Jakarta: MUI, 2012.
- Nastangin, N. *Vasektomi dan tubektomi perspektif maqasid al-syari’ah*. Vol.3. No.1. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019.
- Pratiwi, Bintang Agustina dkk “Partisipasi pria dalam penggunaan metode kontrasepsi vasektomi di Bengkulu” *Ikakesmada*, 2017.
- Putri, Selfi Wahyu. (2021). *nalisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Rochmah, sitti. *Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid AlSyariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sari, Emilia “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 6,1, 2019.
- Sundari, Sri Suci Ayu., Yazid, Imam., Zahara, Fatimah. (2023). *Penggunaan Kontrasepsi Mantap Pada Pasangan Suami Istri Di Kabupaten Langkat*

Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
Tim Dosen FAI-UMM, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Malang yaitu Fakultas Agama Islam).

